

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAJAR PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTA DENPASAR

Ni Made Yordha Ayu Astiti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[yordhaayuastiti@gmail.com](mailto:yordhaayuastiti@gmail.com)

A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan pengkajian dan menganalisis mengenai faktor penyebab pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan juga menganalisis terkait dengan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelajar penyalahguna narkotika di wilayah Polresta Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan data dari Polresta Denpasar yang berupa hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar dengan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar serta beberapa literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar dan juga kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polresta Denpasar terhadap pelajar yang melakukan Penyalahgunaan narkotika dijerat dengan ketentuan pasal sebagaimana dalam UU Narkotika. Namun, untuk penjatuhan sanksi pidana yang sesuai kembali lagi pada keputusan hakim di pengadilan. Aparat yang menegakkan hukum dalam proses dan putusannya harus yakin bahwa keputusannya yang telah diambil menjadi landasan yang kokoh bagi anak. Sehingga, dapat memulihkan dan mengontrol anak untuk menjalani masa depan cerahnya, serta dapat mengembangkan anak sebagai warga yang dapat bertanggungjawab dalam kehidupan bangsanya.*

*Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pelajar*

## ABSTRACT

*The aims for this study are to conduct studies and analyzing the factors that can cause students to abuse narcotics and also analyze those related to Indonesian criminal policies that carried out by the Police in terms of preventing and imposing criminal sanctions for students who abuse narcotics in the Denpasar Police. This study uses a juridical empirical research method that combines data from the Denpasar Police in form that direct observations and interviews with the Deputy Head of Denpasar Police Narcotics Investigation Unit with the laws related to Narcotics abuse against students and some literature. This study have results showed that there were several factors of students committing narcotics abuse in the Denpasar Police and also criminal law policies that carried out by the Denpasar Police against students who commit narcotics abuse under the rule of the article as in Narcotics Law. However, the imposition of appropriate criminal sanctions is returned to the judge's decision in court. Law enforcement officials in the process and decisions must be absolutely sure that the decisions taken will provide a solid foundation for children. So, it can return and organize children towards their bright future, and can develop children as citizens who can be responsible for the life of their nation.*

*Keywords: Criminal Law Policy, Narcotics Abusers, Narcotics Crime, Students*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose menggelorakan “*War On Drugs*” yang mengajak seluruh *stakeholder* dan masyarakat bersama mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Kendatipun demikian, terhadap kebijakan hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Penyalahgunaan narkotika menjadi tidak terkendali dan menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat menjangkau semua kalangan, tidak hanya dewasa namun juga terhadap anak dibawah umur yang tentunya masih berada dalam kategori pelajar. Fakta inilah yang tidak bisa dielakkan seiring dengan perkembangan informasi yang terus menerus disuguhkan oleh berbagai media.

Penyalahguna narkotika ialah pelaku kejahatan dengan menggunakan narkotika bukan dalam kepentingannya dan bukan dalam haknya yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>1</sup> Efek yang ditimbulkan karena menyalahgunakan narkotika tidak sekedar mengancam berlangsungnya masa depan dan hidup bagi yang menyalahgunakan, tetapi juga mengancam kehidupan bangsa dan negaranya. Terlepas dari status usia, ekonomi, sosial, maupun tingkat pendidikannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil survey data Polresta Denpasar didapatkan pelaku tindak pidana menurut umur tahun 2020 sebanyak 418 orang dengan jumlah pelajar (berumur 12-17 tahun) sebanyak 5 orang. Berikut data jumlah pelaku dalam tindak pidana narkotika menurut umur di tahun 2020 Polresta Denpasar:

Tabel 1. Data jumlah pelaku dalam tindak pidana narkotika menurut umur tahun 2020 Polresta Denpasar:<sup>3</sup>

No.	Umur Pelaku	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Juny	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1.	12-17 th (pelajar dibawah umur)	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	18-25 th	15	12	16	15	12	11	6	11	9	14	5	6	132
3.	26-32 th	15	13	9	14	10	9	12	9	15	14	13	6	139
4.	33-39 th	14	10	10	11	4	6	11	6	5	3	9	5	94
5.	40-46 th	2	4	7	5	3	1	3	3	3	1	3	1	36
6	47-keatas	-	1	1	1	1	-	3	1	-	2	1	1	12

<sup>1</sup> Iskandar, Anang. *Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*. (Karawang: CV. Viva Tanpas, 2015). 29-30.

<sup>2</sup> Nurjannah. “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”. *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Univ. Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam-Banda Aceh* (2019): 1-68.

<sup>3</sup> Data Observasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Umur Tahun 2020 Polresta Denpasar

Jumlah	50	40	44	46	30	27	35	30	32	34	31	19	418
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sumber: Dit. Resnarkoba Polresta Denpasar.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa pelaku pelajar yang melakukan tindak pidana narkotika dengan rentang usia 12 tahun hingga 17 tahun dibulan Januari sebanyak 4 orang dan dibulan Maret sebanyak 1 orang, sehingga total pelaku pelajar tindak pidana narkotika adalah 5 orang. Hal demikian disebabkan karena peredaran gelap narkotika di Indonesia yang semakin tidak terkendali. Meskipun, dengan jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan rentang usia pelaku yang lain, pelajar yang notabeneanya anak di bawah umur memerlukan penanganan yang serius dan dengan penuh kehati-hatian. Sebab, zat-zat adiktif akan menghancurkan saraf sehingga pelajar harapan bangsa menjadi tidak bisa berpikir jernih untuk masa depannya.

Ulah sebagian pelajar yang secara jelas tidak mengindahkan nilai-nilai norma dan hukum yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat menjadi salah satu alasan penyebab penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda.<sup>4</sup> Pelajar tergolong pada usia remaja yang merupakan masa-masa dimana terjadi transisi dari kanak-kanak menuju kedewasaan yang sejatinya kemampuan menolak ajakan negatif dari teman-teman sekitarnya masih sangat minim.<sup>5</sup>

Padaahal, pelajar generasi muda merupakan remaja yang memiliki potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Para pelajar disini menjadi modal bagi pembangunan dan akan menjaga, mempertahankan, memelihara, serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pelajar diklasifikasikan sebagai anak dibawah umur dan perlu dilindungi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang komprehensif, harmonis, dan seimbang dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial.<sup>6</sup> Apalagi saat ini, dengan diagungkannya “Indonesia Bersinar” yakni Indonesia Bersih Tanpa Narkoba, diharapkan para pelajar sebagai generasi muda berprestasi tanpa narkoba.

Selaras dengan kebijakan pada hukum pidana Pemerintah Indonesia dengan penanganan kejahatan narkotika telah diterbitkannya regulasi yang berbicara mengenai tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yakni UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, pelaku tindak pidana atau kejahatan yang masih tergolong anak termaktub di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta, pembahasan mengenai korban yang masih tergolong anak telah tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karenanya, jika adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelajar yang notabeneanya berada dalam kategori anak dibawah umur diputuskan dengan cara

<sup>4</sup> Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”. *Jurnal Penelitian & PPM* 4, No. 2 (2017): 340-344.

<sup>5</sup> Astuti, Monica Puji. “Tingkat Kontrol Diri Remaja Terhadap Perilaku Negatif”. *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* (2019): 1-59.

<sup>6</sup> Khadir, A. Muh. Nur., Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsir. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba”. *Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 1, No. 1 (2019): 129-134.

peradilan yang mana rangkaian putusannya melalui prosedur yang beda dari pengadilan pada umumnya.<sup>7</sup> Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa saat menangani dan mengambil keputusan, keputusan yang diambil akan menjadi landasan yang kokoh bagi anak untuk kembali ke rumah dan mengelola masa depan cerahnya, serta berkembang menjadi warga negara yang bertanggung atas kehidupan bangsa.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, penelitian ini mengkaji melalui tulisan yang mengambil judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAJAR PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTA DENPASAR”. Atas penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto dengan hasil penelitiannya mengenai cara-cara menanggulangi tindak pidana narkotika oleh anak melalui kebijakan hukum pidana yang diterbitkan tahun 2016,<sup>9</sup> terdapat fokus yang sama, yakni mengenai Kebijakan Hukum Pidana bagi Anak Dibawah Umur Dalam Tindakan Pidana Narkotika. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif. Sedangkan, dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan kebijakan hukum pidana terhadap pelajar (anak dibawah umur) penyalahguna narkotika di wilayah hukumnya Polresta Denpasar. Serta penelitian lainnya yang ditulis oleh Ni Gusti Agung Mirah Kencana Dewi, I Gede Artha, dan I Wayan Bela Siki Layang dengan hasil penelitiannya mengenai payung hukum bagi Anak pengguna dan atau yang mengedarkan narkotika dengan mengambil lokus Di Polresta Denpasar, yang diterbitkan tahun 2020,<sup>10</sup> menjabarkan mengenai bentuk atau macam perlindungan atau payung hukum untuk anak pengguna narkotika dan faktor yang menyebabkan serta menghambat perlindungan atau payung hukum untuk anak pengguna narkotika. Sedangkan, di dalam penelitian ini menekankan pada kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam halnya melakukan pencegahan dan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelajar yang melakukan Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan disusun atas fenomena yang telah dijelaskan rinci, sehingga permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini diantaranya yakni:

1. Apa saja faktor pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika wilayah hukum Polresta Denpasar?

---

<sup>7</sup> Sucahyo, Gatot. “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)”. *Jurnal Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB* (2020): 1-17.

<sup>8</sup> Jainah, Z.O. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2011). 78-81.

<sup>9</sup> Hapsari, Indira, Eko Soponyono dan R. B. Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak”. *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-14.

<sup>10</sup> Dewi, Ni Gusti Agung Mirah Kencana, I Gede Artha, dan I Wayan Bela Siki Layang. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna Dan Atau Pengegedar Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Denpasar)”. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2020): 59-68.

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polresta Denpasar?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Beberapa hal ditetapkan sebagai tujuan dilaksanakannya penelitian adalah pengkajian juga analisis mengenai faktor apa saja yang dapat menjadi alasan penyebab kaum pelajar melakukan penyalahgunaan Narkoba serta melakukan pengkajian dan menganalisis terkait dengan kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam halnya melakukan pencegahan dan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelajar yang melakukan Penyalahgunaan narkoba di wilayah Polresta Denpasar.

## 2. Metode Penelitian

Pengkajian permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penggunaan metode penelitian yuridis empiris, karena menggunakan realitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan saat ini. Penelitian hukum empiris mengacu pada penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum antara norma hukum (peraturan perundang-undangan) dan perilaku masyarakat.

Adapun data serta informasi dalam penelitian ini dengan memadukan data-data primer yang merupakan hasil dari observasi dan wawancara langsung kepada Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar dengan data sekunder berupa Undang - Undang (Norma hukum) dan literatur terkait penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Polresta Denpasar, serta data tersier yang didapat dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam pengolahan data, perkumpulan data akan dianalisis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, kualitatif dan sistematis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Faktor Pelajar Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Narkoba dikatakan sebagai musuh nomor satu bagi para pelajar sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Namun, hingga masa sekarang masih terdapat pelajar yang belum mengenal bahwa narkoba adalah musuh utamanya. Nyatanya, semakin banyak pelajar yang terperosok dalam rayuan maut narkoba. Berikut data pengungkapan kasus narkoba anak dibawah umur sebagai pelaku tahun 2020 Polresta Denpasar:

Tabel 2. Data pengungkapan pelaku anak dibawah umur kasus narkoba tahun 2020 Polresta Denpasar:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Data Observasi Pengungkapan Kasus Narkoba Tahun 2020 (Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku) Polresta Denpasar

No.	Nama dan Identitas	Waktu dan TKP	Jenis Kelamin/ Umur	Pendidikan	Barang Bukti	Status Tersangka	Residivis/ Pemula
1.	Tersangka 1	Tertanggal Senin 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 Wita TKP Kost, Jl. Tukad Unda VIII No. 17, Panjer, Denpasar Selatan	Laki-Laki/ 16 Tahun 2 Bulan	SMP	Sabu 2,17 Gram	Pengedar/ Pengguna	Pemula
	Tersangka 2		Laki-Laki/ 13 Tahun 8 Bulan	SD		Pengguna	Pemula
	Tersangka 3		Laki-Laki/ 14 Tahun 11 Bulan	SD		Pengguna	Pemula
	Tersangka 4		Laki-Laki/ 16 Tahun 3 Bulan	SD		Pengguna	Residivis
2.	Tersangka ke-5	Tertanggal Kamis 12 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita TKP Areal Parkir Siloam, Jl. Sunset Road, Abian Base Kel. Kuta, Kuta, Badung	Laki-Laki / 17 Tahun 7 Bulan	SMK	-Sabu 27,5 Gram -Ekstasi 86 Butir	Pengedar/ Pengguna	Pemula

NB: Identitas pelaku anak dibawah umur disembunyikan.

Sumber: Dit. Resnarkoba Polresta Denpasar.

Atas penjelasan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) pelaku pelajar tindak pidana narkotika di wilayah Polresta Denpasar yang masih berada dalam jenjang Pendidikan, dengan jenjang pendidikan terendah, yaitu SD, SMP, dan SMK. Adapun barang bukti yang diperoleh berupa sabu dan pil ekstasi. Dengan status pelaku pelajar, yaitu sebagai pengedar dan juga sebagai pengguna. Serta diketahui pula terdapat pelaku pelajar residivis.

Dilihat dari kondisi tersebut, dengan adanya perkembangan pada teknologi komunikasi informasi yang sangat signifikan, menyebarnya narkotika telah menjalar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang sebelumnya belum terjamah peredaran narkotika, sedikit demi sedikit menjadi pusat peredaran narkotika. Demikian pula remaja yang pada awalnya tidak mengetahui terhadap barang ini, lambat laun mulai menjelma pecandu yang mengalami kesulitan untuk menghilangkan ketergantungannya.<sup>12</sup>

Berikut beberapa alasan pelajar yang menyalahgunakan narkotika, yakni diantaranya:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Mangaseng, Nasir, Andi Purnawati, dan Abd. Malik Bram. "Analisi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu* (2019): 1671-1682.

<sup>13</sup> Yusmasir. "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negeri Ar-Rainy Dsrussalam Banda Aceh* (2016): 1-66

- a. Adanya ajakan atau bujukan, serta iming-iming dari teman atau anggota kelompok sebayanya,
- b. Cenderung mempunyai gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan, lemah menghadapi stress, depresi, dll
- c. Mengabaikan bahaya dampak narkoba atau tidak memperhatikan akan bahaya dan dampak narkoba
- d. Ketidakmampuan menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan tuntutan lingkungan
- e. Alasan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dan suka mengambil resiko
- f. Orang tua acuh tak acuh dan tidak mengawasi anak - anaknya

Pelajar yang menggunakan narkoba secara ilegal terbagi menjadi 3 keinginan, yakni:<sup>14</sup>

- 1) Mereka yang berkeinginan untuk menikmati (*the experienc seekers*), yaitu ingin mendapatkan rasa pengalaman dan perasaan baru melalui penggunaan narkoba
- 2) Mereka yang berniat untuk menjauh atau melarikan diri dari kehidupan nyata (*the oblivion-seekers*), yaitu sebagian mereka yang beranggapan bahwa kondisi terbius adalah rasa yang paling indah dan nyaman untuk melarikan diri
- 3) Mereka yang mempunyai keinginan untuk mengganti kepribadiannya (*personality change*), yakni sebagian mereka dimana mempunyai anggapan bahwa penggunaan narkoba dapat mengganti kepribadiannya, seperti menjadi lebih asik dalam pergaulannya.

Bertolak dari beberapa alasan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar sebagaimana disebutkan di atas, maka mendukung maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda yang dapat menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan masa depan bangsaini. Pasalnya, pelajar yang mana generasi dengan harapan menjadi penerus bangsa justru semakin terkontaminasi akan zat-zat adiktif yang dapat menghancurkan saraf, sehingga kaum pelajar tidak bisa berpikir sebagaimana mestinya. Alhasil, generasi muda harapan bangsa yang kuat dan cerdas jarang dijumpai.<sup>15</sup>

### 3.2 Kebijakan Tindakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Kepolisian dalam Hal Pencegahan dan Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelajar yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Polresta Denpasar

Peredaran narkoba secara gelap ialah setiap tindakan dan/ atau rangkaian tindakan yang dilaksanakan tanpa adanya hak hukum atau melanggar hukum, dan kegiatan atau rangkaian kegiatan tersebut disebut sebagai tindak pidana narkoba. Dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK, pelajar dapat dengan mudah terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui berbagai macam modus.<sup>16</sup>

Seperti penjelasan UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dijabarkan beberapa macam atau bentuk yang termasuk kasus tindak

---

<sup>14</sup> Rasyid, Wahyu. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak". *Jurnal Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Parepare* (2017): 159-172.

<sup>15</sup> Setiyawan S.H., M.H., Wahyu Beny Mukti. "Upaya Pencegahan Terhadap Penyebaran Narkoba Di Kalangan Pelajar". *Jurnal Proseding Seminar Unsa* (2013): 1-5.

<sup>16</sup> Basid, Abd. "Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 4 (2020): 459-480.

pidana Penyalahgunaan narkotika yang mana dapat diperbuat oleh pelajar, diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kejahatan mengenai jual beli narkotika  
Kegiatan ekspor, impor, dan penukaran narkotika merupakan arti dari kejahatan jual beli. Kejahatan ini telah tercantum dalam pasal 113, pasal 118, dan pasal 123 UU Narkotika. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kejahatan dalam jual beli narkotika berdasarkan golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga memiliki hukuman atau sanksi pidana berbeda. Jenis sanksi pidana golongan pertama (I) tercantum dalam pasal 113, jenis sanksi pidana golongan kedua (II) tercantum dalam pasal 118, dan jenis sanksi pidana golongan ketiga tercantum dalam pasal 123 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.
- b. Kejahatan bersangkutan atas penguasaan narkotika  
UU mengenai Narkotika memisahkan tindakan pidana menguasai narkotika golongan pertama, tindakan pidana menguasai narkotika golongan kedua, dan tindakan pidana menguasai narkotika golongan ketiga, sebab digolongkannya narkotika tersebut mempunyai tujuan serta akibat yang tidak sama. Dimana, kejadian yang termasuk kejahatan menguasai narkotika golongan pertama telah dijelaskan di pasal 111, golongan kedua ditentukan di pasal 117, juga golongan ketiga ditentukan di pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.
- c. Kejahatan bersangkutan atas penyalahgunaan narkotika  
Pasal 127 UU Narkotika mengatur tentang tindak pidana menyalahgunakan narkotika. Jenis kejahatan ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni kejadian yang dilaksanakan untuk dirinya sendiri dan kejadian yang dilaksanakan untuk orang lain.
- d. Kejahatan mengenai tidak melaporkannya pecandu narkotika  
Dalam Pasal 55 UU Narkotika mengatur adanya pengguna narkotika wajib melaporkan diri atau anggota keluarganya yang melaporkan kepada instansi Pemerintah agar dapat tindakan perawatan, rehabilitasi dan/ atau pengobatan. Jika hal demikian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Adapun jenis tindakan hukum termasuk pidana Narkotika yang dilaksanakan tersangka pelajar wilayah Polresta Denpasar pada tahun 2020, yakni sebagai pengedar dan sebagai pengguna bahan Narkotika, dimana dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika berupa Kejahatan menyangkut kegiatan penjualan dan pembelian Narkotika, Kejahatan yang menyangkut, menyimpan, dan menguasai Narkotika, serta Kejahatan yang termasuk dalam penyalahgunaan Narkotika.

Secara umum, tidak ada aturan secara spesifik mengenai pelaku yang masih anak-anak tindakan pidana menyalahgunakan narkotika di dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Sebab, setiap pelaku tindakan pidana termaktub di dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mnengnai Narkotika tidak pernah mengaturnya.<sup>18</sup> Namun, dalam penegakannya, pelajar yang notabeneanya anak dibawah umur dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tenteng Sistem Peradilan Anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>18</sup> Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng dan Dachran Busthami. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, No. 2 (2020): 94-103.

tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa pasal yang dijerat pada pelajar tindakan pidana narkotika di wilayah Polresta Denpasar, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “(dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda 800 juta s/d 8 miliar)”.
- b. Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “(dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar)”.
- c. Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “(dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun)”.

Berdasarkan wawancara dengan Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar AKP I Ketut Tunas, S.H. kebijakan hukum terhadap tersangka pelajar tindakan pidana Narkotika di wilayah Polresta Denpasar baik sebagai pemula maupun residivis tetap dijerat dengan pasal sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Hanya saja, beberapa anak melaksanakan tindakan pidana diancam dengan hukuman pidana penjara yakni hanya setengahnya atas batas maksimum tuntutan hukuman pidana penjara terhadap orang yang telah dewasa yang mana diatur di UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, untuk penjatuhan sanksi pidana yang sesuai dengan pelaku pelajar kembali lagi pada keputusan hakim di pengadilan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam tahap pemeriksaan dilakukan dengan waktu yang lebih singkat agar proses pemulihan mental dan psikis dari pelajar yang bersangkutan dapat terlaksana dengan cepat.<sup>20</sup>

Seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dapat disingkat KUHP, menjelaskan tentang suatu tindakan kejahatan menuntut pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan dan perbuatannya, serta pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, tindakan menyimpang yang diperbuat oleh pelajar yang merupakan anak di bawah umur tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan murni. Hal ini dikarenakan adanya pandangan dimana mereka yang sedang berada di usia anak yang tidak dapat berbuat tindakan kejahatan (*doli incapax*) juga tidak bisa bertanggung jawab maksimal atas perbuatan dan tindakannya. Mengenai anak sebagai penyalahguna narkotika perlu diingat bahwa anak bukan hanya merupakan pelaku namun juga sebagai korban (*crime without victim*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Data Observasi Polresta Denpasar.

<sup>20</sup> Wawancara dengan AKP I Ketut Tunas, S.H., selaku Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar pada Hari Senin, 25 Januari 2021 di Polresta Denpasar pukul 10.00 WITA.

<sup>21</sup> Marlina, Faidir. “Peran POLRI Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Jurnal Mercatoria* 5, No. 1 (2012): 12-22.

Dengan demikian, Pelajar yang merupakan anak dibawah umur berbuat tindak pidana Narkotika sebagaimana tercantum dalam UU tentang Narkotika, sehingga hukuman pidana yang ditetapkan oleh hakim bukan hanya sebatas pada pidana penjara. Tetapi, hakim bisa menetapkan putusannya sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya, dalam menerapkan regulasi tersebut didasarkan atas asas *lex specialis derogate legi generalis*.<sup>22</sup>

#### 4. Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar, diantaranya yaitu adanya bujukan, ajakan, serta dorongan teman atau anggota kelompok sebayanya, memiliki gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan, stress dan depresi, mengabaikan akan bahaya narkoba, ketidakmampuan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan, keinginan untuk tahu, keinginan untuk mencoba, keinginan untuk meniru dan suka mengambil resiko, serta kedua orang tuanya yang tidak peduli dan tidak mengawasi anaknya.

Adapun kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polresta Denpasar terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu pelajar tindak pidana narkotika wilayah Polresta Denpasar dijerat berdasarkan pada UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 111 ayat (2) UU mengenai Narkotika dan Pasal 127 UU Narkotika. Namun, tuntutan hukuman pidana penjara terhadap anak dimana berbuat tindak pidana yakni hanya setengahnya dari batas maksimal ancaman hukuman pidana penjara terhadap orang dewasa sebagaimana tercantum dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Tetapi, dalam penjatuhan sanksi pidana yang sesuai dengan pelaku pelajar kembali lagi pada keputusan hakim di dalam pengadilan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum perundang-undangan yang telah diatur.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakasat Reserse Polresta Denpasar. Untuk meminimalisir terjadinya kasus pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar, yaitu dapat menyebarluaskan teknik komunikasi yang lebih kreatif dan tetap sasaran terkait bahaya narkotika, seperti melalui poster elektronik ataupun video pendek yang diiklankan melalui *medsos* dan platform digital agar masyarakat sejak usia dini sudah menyadari bahaya narkotika bagi masa depan dan kehidupan. Dengan demikian, sinergisitas semua pihak, baik orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum dan otoritas terkait termasuk dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menekan penyebaran narkotika terhadap pelajar di wilayah hukum Polresta Denpasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Iskandar, Anang. *Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*. (Karawang: CV. Viva Tanpas, 2015). 29-30.
- Jainah, Z.O. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2011). 78-81.

---

<sup>22</sup> Setiawan, I Wayan Kartika, I Ketut Mertha, dan I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2013): 1-5.

### **Jurnal Ilmiah**

- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian & PPM* 4, No. 2 Juli (2017): 340-344.
- Astuti, Monica Puji. "Tingkat Kontrol Diri Remaja Terhadap Perilaku Negatif". *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* (2019): 1-59.
- Basid, Abd. "Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 4 (2020): 459-480.
- Dewi, Ni Gusti Agung Mirah Kencana, I Gede Artha, dan I Wayan Bela Siki Layang. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna Dan Atau Pengegar Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Denpasar)". *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2020): 59-68.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono dan R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak". *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-14.
- Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng dan Dachran Busthami. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, No. 2 (2020): 94-103.
- Khadir, A. Muh. Nur., Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsir. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba". *Jurnal Alauddin Law Developent (ALDEV)* 1, No. 1 (2019):129-134.
- Mangaseng, Nasir, Andi Purnawati, dan Abd. Malik Bram. "Analisi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu* (2019): 1671-1682.
- Marlina, Faidir. "Peran POLRI Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Mercatoria* 5, No. 1 (2012):12-22.
- Nurjannah. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univ. Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam-Banda Aceh* (2019): 1-68.
- Setiawan, I Wayan Kartika, I Ketut Mertha, dan I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2013): 1-5.
- Setiyawan S.H., M.H., Wahyu Beny Mukti. "Upaya Pencegahan Terhadap Penyebaran Narkoba Di Kalangan Pelajar". *Jurnal Proseding Seminar Unsa* (2013): 1-5.
- Sucahyo, Gatot. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)". *Jurnal Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB* (2020): 1-17.
- Rasyid, Wahyu. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak". *Jurnal Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Parepare* (2017): 159-172.
- Yusmasir. "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negero Ar-Rainy Dasrussalam Banda Aceh* (2016): 1-66.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

**Lain-Lain**

Data Observasi Polresta Denpasar.

Data Observasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Umur Tahun 2020 Polresta Denpasar.

Data Observasi Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 (Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku) Polresta Denpasar.

Wawancara dengan AKPI Ketut Tunas, S.H., selaku Wakasat Reserse Narkotika Polresta Denpasar pada Hari Senin, 25 Januari 2021 di Polresta Denpasar pukul 10.00 WITA.